



**PUTUSAN**  
Nomor 60/Pid.B/2021/PN Enr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A.Sulfajrin Mustari Alias Fajrin Bin A Mustari;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Aufa Residen Desa Karueng Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer PUPR BPP13 Makassar;

Terdakwa ditangkap tanggal pada tanggal 19 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Terdakwa dialihkan status penahanannya menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 23 Desember 2021;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Baso Pacahkmal, S.H., beralamat di Jalan Rajawali Nomor 12, Lingkungan Padang Baka, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 60/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A. SULFAJRIN MUSTARI Alias FAJRIN Bin A. MUSTARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan,"** sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 480 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **A. SULFAJRIN MUSTARI Alias FAJRIN Bin A. MUSTARI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas merek leecoper berwarna coklat
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type Galaxy 20 Note Ultra berwarna gold dengan nomor model SM-N985F/DS, nomor serial: RR8NA0B5XNJ, IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516,
  - 1 (satu) buah buku rekening BRI PRIORITAS atas nama MUH YAKUB ABBAS.
  - 1 (satu) buah pin Emas Lambang Garuda Tulisan Lembaga Aliansi Indonesia dengan gantungan warna Hitam.
  - 1 (satu) Tasbih warna hitam.
  - 1 (satu) buah kotak telepon genggam Merk Samsung type Galaxy 20 Note Ultra dengan warna kotak hitam.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembelian Handphone Merk Samsung type Galaxy 20 Note Ultra atas nama Muh. Yakub Abbas.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi MUH. YAKUB ABBAS.**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana baik dalam dakwaan Pertama, Kedua, dan Ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, atau perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana melainkan Terdakwa adalah korban dalam perkara ini karena Terdakwa tidak sengaja menemukan/memungut dan kemudian mengamankan barang tersebut, dengan cara membawa ke rumah Terdakwa, sehingga keberadaan atau penguasaan suatu barang berada di tangan Terdakwa adalah berdasarkan terjadinya ditemukan barang dibawah kolong kembangan pada saat bertugas tidak diketahui siapa pemilik barang tersebut, sehingga hal tersebut bukan merupakan bentuk suatu kesengajaan;

Bahwa berdasarkan pada segala alasan-alasan tersebut diatas maka Penasihat hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang Memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa A. Sulfajrin Mustari alias Fajrin Bin A. Mustari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tidak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan terdakwa A. Sulfajrin Mustari alias Fajrin bin A. Mustari dari segala dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau hukuman percobaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidoi/pembelaannya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa A. Sulfajrin Mustari Alias Fajrin Bin Mustari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan semua tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum KEPADANYA;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 91 ayat (1) KUHP;
3. Atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolgning) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kepada kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **A. SULFAJRIN MUSTARI Alias FAJRIN Bin A. MUSTARI** pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 12.24 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di bawah kolong jembatan sungai teppang jalan poros Enrekang-Makale Tuara Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 12.24 Wita di bawah kolong jembatan sungai teppang jalan poros Enrekang-Makale Tuara Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang terdakwa melihat 1 (satu) buah tas merk Leecoper berwarna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516, 1 (satu) buah buku rekening priorotas atas nama MUH. YAKUB ABBAS, serta 1 (satu) buah jimat warna hitam, dan 1 (satu) buah Pin berwarna Kuning, kemudian terdakwa membawa pulang barang-barang tersebut ke rumah terdakwa di Perumahan AUFA RESIDEN Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dengan cara 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah tas merk Leecoper berwarna coklat, 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama MUH. YAKUB ABBAS, 1 (satu) buah jimat warna hitam, dan 1 (satu) buah Pin berwarna Kuning terdakwa simpan di sadel motor terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk Leecoper berwarna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516, 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama MUH. YAKUB ABBAS, serta 1 (satu) buah jimat warna hitam, dan 1 (satu) buah Pin berwarna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning terdakwa tidak mencari tahu siapa pemiliknya karena terdakwa ingin memiliki 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 tersebut.

- Bahwa terdakwa telah memasukkan data pribadi terdakwa kedalam 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 tersebut dan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra berwarna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa seperti bermain game online.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 tersebut sampai dengan bulan September 2021.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk Leecoper berwarna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra berwarna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516, 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama MUH. YAKUB ABBAS, serta 1 (satu) buah jimat warna hitam, dan 1 (satu) buah Pin berwarna Kuning tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi MUH. YAKUB ABBAS.
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi MUH. YAKUB abbas mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.499.000,00 (lima belas juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **A. SULFAJRIN MUSTARI Alias FAJRIN Bin A. MUSTARI** pada hari kamis tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 12.24 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalam Bulan April tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di bawah kolong jembatan sungai teppang jalan poros Enrekang-Makale Tuara Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekuasaannya bukan karena kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 12.24 Wita di bawah kolong jembatan sungai teppang jalan poros Enrekang-Makale Tuara Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang terdakwa melihat 1 (satu) buah tas merk Leecoper berwarna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516, 1 (satu) buah buku rekening atas nama MUH. YAKUB ABBAS, serta 1 (satu) buah jimat warna hitam, dan 1 (satu) buah Pin berwarna Kuning, kemudian terdakwa mengambil dan membawa pulang barang-barang tersebut ke rumah terdakwa di Perumahan AUFA RESIDEN Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dengan cara 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Gold IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah tas merk Leecoper berwarna coklat, 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama MUH. YAKUB ABBAS, 1 (satu) buah jimat warna hitam, dan 1 (satu) buah Pin berwarna Kuning terdakwa simpan di sadel motor terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk Leecoper berwarna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra berwarna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516, 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama MUH. YAKUB ABBAS, serta 1 (satu) buah jimat warna hitam, dan 1 (satu) buah Pin berwarna Kuning, terdakwa tidak mengeluarkan kartu sim yang tersimpan dalam 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 tersebut sekitar 1 (satu) bulan, namun karena tidak ada yang menelpon terdakwa kemudian melepas kartu sim yang tersimpan dalam 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra berwarna Gold dengan tujuan untuk memiliki 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 tersebut sampai dengan bulan September 2021.
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) buah tas merk Leecoper berwarna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S20 Note Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516, 1

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku rekening BRI atas nama MUH. YAKUB ABBAS, serta 1 (satu) buah jimat warna hitam, dan 1 (satu) buah Pin berwarna Kuning tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi MUH. YAKUB ABBAS.

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi MUH. YAKUB ABBAS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.499.000,00 (lima belas juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **A. SULFAJRIN MUSTARI Alias FAJRIN Bin A. MUSTARI** pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 12.24 Wita atau setidak-tidaknya waktu lain dalam Bulan April tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di bawah kolong jembatan sungai teppang jalan poros Enrekang-Makale Tuara Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar Pukul 12.02 di parkir Kantor Bank BRI cabang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, saksi MUH. YAKUB ABBAS kehilangan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Note 20 Ultra warna gold dengan nomor IMEI 1 : 351447720564515 dan IMEI 2 : 352368940564516, 1 (satu) buah Buku rekening BRI atas nama MUH. YAKUB ABBAS, 2 (dua) buah cincin berlian dengan permata berwarna kuning, 1 (satu) buah tas Eiger berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna putih.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar Pukul 12.24 Wita di bawah kolong jembatan sungai teppang jalan poros Enrekang-Makale Tuara Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang terdakwa melihat 1 (satu) buah tas merk Leecoper berwarna coklat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra berwarna Gold, 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama MUH. YAKUB ABBAS, serta 1 (satu) buah jimat warna hitam, dan 1 (satu) buah Pin berwarna Kuning, kemudian terdakwa mengambil dan membawa pulang barang-barang tersebut ke rumah terdakwa di Perumahan AUFA RESIDEN Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dengan cara 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra berwarna Gold

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI 1 : 351447720564515 dan IMEI 2 : 352368940564516 terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah tas merk Leecoper berwarna coklat, 1 (satu) buah buku rekening BRI atas nama MUH. YAKUB ABBAS, 1 (satu) buah jimat warna hitam, dan 1 (satu) buah Pin berwarna Kuning terdakwa simpan di sadel motor terdakwa.

- Bahwa selama terdakwa menguasai 1 (satu) buah tas merk Leecoper berwarna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516, 1 (satu) buah buku rekening atas nama MUH. YAKUB ABBAS, serta 1 (satu) buah jimat warna hitam, dan 1 (satu) buah Pin berwarna Kuning terdakwa tidak pernah mencari tahu siapa pemilik barang tersebut karena terdakwa ingin memiliki 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 tersebut.
- Bahwa terdakwa telah memasukkan data pribadi terdakwa kedalam 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Gold tersebut dan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 20 Ultra warna Gold dengan nomor IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 tersebut sampai dengan bulan September 2021.
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi MUH. YAKUB ABBAS mengalami kerugian kurang lebih Rp15.499.000,00 (lima belas juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh Yakub Abbas alias Yakub bin Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena barang-barang berupa *handphone*, laptop dan uang tunai senilai kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah diambil oleh seseorang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang Saksi diambil pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, sekitar pukul 12.02 Wita, bertempat di parkir Bank BRI Cabang Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dan cara pelaku mengambil barang-barang milik Saksi karena pada saat Saksi membuka pintu mobil, barang-barang Saksi sudah tidak ada dalam mobil;
- Bahwa Saksi menyimpan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu terdapat dalam amplop warna coklat Saksi simpan di dalam dasbor laci mobil Saksi dan laci tersebut Saksi kunci, 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merek HP warna putih seharga Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) serta uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah Saksi letakkan di kursi bagian tengah, 1 (satu) buah tas kecil merek Leecooper yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S20 Note seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berwarna gold, 1 (satu) buah buku rekening BRI Prioritas an. Muh. Yakub Abbad serta 2 (dua) buah cincin berlian dengan warna permata kuning dan gagang berwarna silver Saksi letakkan di kursi depan;
- Bahwa laci tempat Saksi menyimpan uang ada kerusakan yakni daspor mobil sudah dicungkil;
- Bahwa mobil Saksi dalam keadaan terkunci sewaktu Saksi tinggalkan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah tas merek leecoper berwarna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type Galaxy 20 Note Ultra berwarna gold dengan nomor model SM-N985F/DS, nomor serial: RR8NA0B5XNJ, IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516, 1 (satu) buah buku rekening BRI PRIORITAS atas nama MUH YAKUB ABBAS, 1 (satu) buah pin Emas Lambang Garuda Tulisan Lembaga Aliansi Indonesia dengan gantungan warna Hitam, 1 (satu) Tasbih warna hitam, 1 (satu) buah kotak telepon genggam Merk Samsung type Galaxy 20 Note Ultra dengan warna kotak hitam, 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembelian Handphone Merk Samsung type Galaxy 20 Note Ultra atas nama Muh. Yakub Abbas adalah benar barang-barang milik Saksi yang diambil dalam mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saksi tidak tahu menahu tentang keterangan Saksi;

2. Idrus alias Idu bin Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan barang-barang milik sdr Muh Yakub diambil oleh seseorang;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa *handphone*, uang tunai, laptop, cincin dan surat-surat penting;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type Galaxy 20 Note Ultra berwarna gold dengan nomor model SM-N985F/DS, nomor serial: RR8NA0B5XNJ, IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 dan 1 (satu) buah tas merek leecoper berwarna coklat adalah barang-barang milik sdr. Muh. Yakub, namun barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening BRI Prioritas atas nama Muh Yakub Abbas Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saksi tidak tahu menahu tentang keterangan Saksi;

3. Agusnandir alias Andir bin Hasanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Terdakwa menemukan barang berupa *handphone*;
- Bahwa Terdakwa menemukan *handphone* tersebut tanggalnya telah Saksi lupa namun pada bulan April 2021 di bawah jembatan Teppang yang berada di Jalan Poros Enrekang – Makale, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa *handphone* yang ditemukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type Galaxy 20 Note Ultra berwarna gold dengan nomor model SM-N985F/DS, nomor serial: RR8NA0B5XNJ, IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa setelah menemukan *handphone* tersebut Terdakwa datang memperlihatkannya kepada Saksi, dan pada saat itu *handphone* dalam keadaan basah namun sempat dinyalakan dan layar dalam keadaan terkunci tidak lama dinyalakan handphone langsung mati, sehingga Saksi tidak sempat melihat nomor-nomor yang terdapat dalam kontak *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di bawah jembatan sungai teppang karena Terdakwa sedang melakukan survei jembatan yang akan dilakukan pengerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain handphone tersebut Terdakwa juga menemukan tas yang di dalam tas tersebut terdapat buku rekening, namun Saksi tidak pernah melihat atau membaca buku rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan *handphone* tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah menemukan *handphone* tersebut, Terdakwa ada usaha untuk mengembalikan *handphone* tersebut karena Saksi jarang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga *handphone* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Muh Yasin alias Yasin bin Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Terdakwa menemukan barang berupa *handphone*;
- Bahwa Terdakwa menemukan *handphone* tersebut tanggalnya telah Saksi lupa namun pada bulan April 2021 di bawah jembatan Teppang yang berada di Jalan Poros Enrekang – Makale, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa *handphone* yang ditemukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type Galaxy 20 Note Ultra berwarna gold dengan nomor model SM-N985F/DS, nomor serial: RR8NA0B5XNJ, IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa setelah menemukan *handphone* tersebut Terdakwa datang memperlengkapkannya kepada Saksi, dan pada saat itu *handphone* dalam keadaan basah namun sempat dinyalakan dan layar dalam keadaan terkunci tidak lama dinyalakan handphone langsung mati, sehingga Saksi tidak sempat melihat nomor-nomor yang terdapat dalam kontak *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di bawah jembatan karena Terdakwa sedang melakukan survei jembatan yang akan dilakukan pengerjaan;
- Bahwa selain handphone tersebut Terdakwa juga menemukan tas yang di dalam tas tersebut terdapat buku rekening, namun Saksi tidak pernah melihat atau membaca buku rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan *handphone* tersebut selama 5 (lima) bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah menemukan *handphone* tersebut, Terdakwa ada usaha untuk mengembalikan *handphone* tersebut karena Saksi jarang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga *handphone* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menemukan barang-barang berupa tas, buku tabungan dan *handphone* merek Samsung type Galaxy 20 Note Ultra berwarna gold;
- Bahwa Terdakwa menemukan di bawah kolom jembatan yang berada di Kecamatan Anggeraja pada hari Senin, tanggal 22 April 2021;
- Bahwa Terdakwa berada di bawah jembatan tersebut karena Terdakwa sedang melakukan survei jembatan dan posisi tas tersebut tersangkut batu;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan barang-barang tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa sewaktu menemukan tas kecil tersebut Terdakwa awalnya tidak mau memungut dengan berpikir bahwa isi tas tersebut adalah *powerbank* sehingga Terdakwa tinggalkan namun Terdakwa memutuskan membuka tas kecil tersebut ternyata isinya adalah sebuah *handphone* sehingga Terdakwa memungut tas kecil yang berisikan *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengembalikan atau melaporkan kepada pihak yang berwajib barang-barang tersebut karena Terdakwa tidak paham hukum jika apabila menemukan barang harus dilaporkan kepada pihak kepolisian dan barang-barang tersebut dalam keadaan basah sewaktu Terdakwa menemukan barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah menemukan tas tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menyimpan tas beserta isinya di depan teras rumah untuk mengeringkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kontak yang ada di dalam *handphone* tersebut untuk menghubungi nomor-nomor yang ada karena *handphone* dalam keadaan *lowbatt* dan mati;
- Bahwa karena basah Terdakwa mengeringkan *handphone* tersebut ke dalam rendaman beras;
- Bahwa *handphone* tersebut baru Terdakwa nyalakan sekitar tanggal 27 atau 28 di bulan April 2021 setelah Terdakwa membaca *handphone* tersebut ke tempat service *handphone* untuk membuka kunci layar *handphone* tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaktifkan *handphone* tersebut agar pemilik *handphone* dapat menghubungi;
- Bahwa Terdakwa gunakan *handphone* tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akun *Whatsapp* terpasang di *handphone* tersebut adalah akun milik Terdakwa yang Terdakwa ganti dari akun pemilik *handphone* ke milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di Bank BRI Enrekang sekitar pukul 12.02 Wita karena Terdakwa ada di Pasaran, Kecamatan Anggeraja sebagaimana hasil *print-out* foto yang diperlihatkan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan penilikan jembatan pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 12.02 Wita;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke jembatan Anggeraja tempat Terdakwa menemukan tas yang berisi *handphone* tersebut pukul 11.30 Wita dengan menggunakan sepeda motor Mio Matic;
- Bahwa Terdakwa sempat membuka buku tabungan yang ada di dalam tas tersebut, dan buku tabungan tersebut atas nama Muh Yakub Abbas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Sulatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa sepeda motornya untuk diservice Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memungut *handphone* dibawah kolom jembatan;
- Bahwa Terdakwa menemukan *handphone* pada bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa cerita ia hanya menemukan *handphone*;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa warna dari *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui *handphone* tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung type Galaxy 20 Note Ultra berwarna gold dengan nomor model SM-N985F/DS, nomor serial: RR8NA0B5XNJ, IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516 sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah benar *Handphone* yang diperlihatkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah tas merek Leecoper berwarna coklat;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type Galaxy 20 Note Ultra berwarna gold dengan nomor model SM-N985F/DS, nomor serial: RR8NA0B5XNJ, IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516;
3. 1 (satu) buah buku rekening BRI PRIORITAS atas nama MUH YAKUB ABBAS;
4. 1 (satu) buah pin Emas Lambang Garuda Tulisan Lembaga Aliansi Indonesia dengan gantungan warna Hitam;
5. 1 (satu) Tasbih warna hitam;
6. 1 (satu) buah kotak telepon genggam Merk Samsung type Galaxy 20 Note Ultra dengan warna kotak hitam;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembelian Handphone Merk Samsung type Galaxy 20 Note Ultra atas nama Muh. Yakub Abbas.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Bukti Surat sebagai Berikut:

1. Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Nomor: 02/KPTS/Bb13/2021 tentang Penetapan Personil dan Pembayaran Honorarium Bagi Pegawai Non PNS pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan TA 2021;
2. Foto Terdakwa Mengerjakan Jalanan;
3. Foto Terdakwa dengan Rincian File;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021, sekitar pukul 12.02 Wita, bertempat di parkir Bank BRI Cabang Enrekang, Kabupaten Enrekang Saksi Muh Yakub Abbas alias Yakub bin Abbas kehilangan barang-barang berupa uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang seratus ribu terdapat dalam amplop warna cokelat, 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop Merek HP warna putih seharga Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), serta uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah tas kecil merek Leecooper yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung S20 Note seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berwarna gold, 1 (satu) buah buku rekening BRI Prioritas an. Muh. Yakub Abbad serta 2 (dua) buah cincin berlian dengan warna permata kuning dan gagang berwarna silver, 1 (satu) buah pin Emas Lambang Garuda Tulisan Lembaga Aliansi Indonesia dengan gantungan warna Hitam dan 1 (satu) Tasbih warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muh Yakub Abbas menyimpan uang tunai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di dasbor laci mobil, 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam yang berisikan laptop HP dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi Muh Yakub Abbas letakkan di kursi bagian tengah mobil, dan 1 (satu) buah tas kecil merek Leecooper yang berisikan *handphone* merek Samsung S20 Note, 1 (satu) buah buku rekening BRI Prioritas an. Muh. Yakub Abbad serta 2 (dua) buah cincin berlian dengan warna permata kuning dan gagang berwarna silver, 1 (satu) buah pin Emas Lambang Garuda Tulisan Lembaga Aliansi Indonesia dengan gantungan warna Hitam dan 1 (satu) Tasbih warna hitam Saksi Muh Yakub Abbas letakkan di kursi depan sebelum Saksi Muh Yakub Abbas masuk ke dalam ATM;
- Bahwa setelah Saksi Muh Yakub Abbas keluar dari ATM pada pukul 12.30 Wita, barang-barang tersebut sudah tidak ada di dalam mobil padahal mobil dalam keadaan terkunci dan ketika Saksi Muh Yakub Abbas memeriksa dasbor laci mobil tersebut seperti sudah dicungkil oleh seseorang;
- Bahwa Saksi Muh Yakub Abbas tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Muh Yakub Abbas kehilangan barang-barang tersebut Saksi Muh Yakub Abbas langsung menghubungi Saksi Idrus alias Idu bin Jafar dan menceritakan tentang barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2021 ketika Terdakwa sedang menilik jembatan yang berada di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tepatnya dibawah kolom jembatan tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kecil merek Leecooper yang berisikan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung S20 Note, 1 (satu) buah buku rekening BRI Prioritas an. Muh. Yakub Abbad, 1 (satu) buah pin Emas Lambang Garuda Tulisan Lembaga Aliansi Indonesia dengan gantungan warna Hitam dan 1 (satu) Tasbih warna hitam, 1 (satu) buah jimat Panjang berwarna hitam bertuliskan berbahasa Arab milik Saksi Muh Yakub Abbas alias Yakub bin Abbas yang hilang;
- Bahwa Terdakwa berada di jembatan tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai honorer PUPR yang ditugaskan menilik/mensurvey jembatan di Kecamatan Anggeraja;
- Bahwa setelah menemukan tas kecil tersebut Terdakwa awalnya tidak mau memungut dengan berpikir bahwa isi tas tersebut adalah *powerbank* sehingga Terdakwa tinggalkan namun Terdakwa memutuskan membuka tas kecil tersebut ternyata isinya adalah sebuah *handphone* sehingga Terdakwa memungut tas kecil yang berisikan *handphone* tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas kecil, handphone dan semua barang-barang yang ada di dalam tas kecil tersebut dalam keadaan basah sewaktu Terdakwa memungutnya;
- Bahwa setelah memungut tas kecil tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah menyimpan tas beserta isinya di depan teras rumah untuk mengeringkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil dan memberitahu kepada Saksi Agusnandir alias Andir bin Hasanuddin dan Saksi Muh Yasin alias Yasin bin Mustafa yang merupakan rekan kerja Terdakwa bahwa Terdakwa telah menemukan tas kecil berisikan *handphone*;
- Bahwa *handphone* tersebut sempat dinyalakan dan layar dalam keadaan terkunci tidak lama dinyalakan handphone langsung mati, sehingga Terdakwa, Saksi Agusnandir, dan Muh Yasin tidak sempat melihat nomor-nomor yang terdapat dalam kontak *handphone* tersebut;
- Bahwa agar handphone tersebut kering Terdakwa merendam *handphone* tersebut ke dalam rendaman beras;
- Bahwa Terdakwa menyalakan sekitar tanggal 27 atau 28 di bulan April 2021, namun karena *handphone* tersebut dalam keadaan layarnya terkunci sehingga Terdakwa membawa handphone tersebut ke tempat service *handphone* untuk membuka kunci layar *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa gunakan *handphone* tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti bermain game online karena *handphone* memiliki kartu pascabayar Halo sehingga kartu tersebut memiliki kuota internet;
- Bahwa Terdakwa sempat membuka buku tabungan yang ada di dalam tas tersebut, dan buku tabungan tersebut atas nama Muh Yakub Abbas;
- Bahwa selain menggunakan *handphone* tersebut untuk bermain game online, Terdakwa juga menggunakan handphone tersebut untuk sarana chatting menggunakan aplikasi *Whatsapp* dengan cara mengganti akun *Whatsapp* pemilik *handphone* ke akun *Whatsapp* milik Terdakwa, lalu Terdakwa juga membawa *handphone* tersebut ke tempat kerja bahkan Terdakwa pernah membawa *handphone* ke bengkel tempat Saksi Suratin sewaktu Terdakwa menservice sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone tersebut sekitar 5 (lima) bulan hingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung melaporkan barang temuannya tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan berkas perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa A Sulfadjrin Mustari alias Fadrijn bin A Mustari lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang”;**

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya, sedangkan barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah tas kecil merek Leecooper yang berisikan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung S20 Note, 1 (satu) buah buku rekening BRI Prioritas an. Muh. Yakub Abbad, 1 (satu) buah pin Emas Lambang Garuda Tulisan Lembaga Aliansi Indonesia dengan gantungan warna Hitam, 1 (satu) Tasbih warna hitam, dan 1 (satu) buah jimat Panjang berwarna hitam bertuliskan berbahasa Arab, yang berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2021 ketika Terdakwa sedang menilik jembatan yang berada di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tepatnya dibawah kolom jembatan tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kecil merek Leecooper yang berisikan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung S20 Note, 1 (satu) buah buku rekening BRI Prioritas an. Muh. Yakub Abbad, 1 (satu) buah pin Emas Lambang Garuda Tulisan Lembaga Aliansi Indonesia dengan gantungan warna Hitam, 1 (satu) Tasbih warna hitam, dan 1 (satu) buah jimat Panjang berwarna hitam bertuliskan berbahasa Arab dan Terdakwa berada di jembatan tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai honorer PUPR yang ditugaskan menilik/mensurvey jembatan di Kecamatan Anggeraja. Setelah menemukan tas kecil tersebut Terdakwa awalnya tidak mau memungut dengan berpikir bahwa isi tas tersebut adalah *powerbank* namun setelah membuka tas kecil tersebut ternyata isinya adalah sebuah *handphone* sehingga Terdakwa memutuskan untuk memungut tas kecil yang berisikan *handphone* tersebut, kemudian setelah memungut tas kecil tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah menyimpan tas beserta isinya di depan teras rumah untuk dikeringkan karena tas kecil, *handphone* dan semua barang-barang yang ada di dalam tas kecil tersebut dalam keadaan basah sewaktu Terdakwa memungutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kecil merek Leecooper yang berisikan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung S20 Note, 1 (satu) buah buku rekening BRI Prioritas an. Muh. Yakub Abbad, 1 (satu) buah pin Emas Lambang Garuda Tulisan Lembaga Aliansi Indonesia dengan gantungan warna Hitam, 1 (satu) Tasbih warna hitam, dan 1 (satu) buah jimat Panjang berwarna hitam bertuliskan berbahasa Arab yang semula berada di bawah kolom jembatan yang berada di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang sewaktu melakukan tugasnya untuk menilik/mensurvey jembatan tersebut, telah Terdakwa pindahkan dengan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kecil merek Leecooper yang berisikan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung S20 Note, 1 (satu) buah buku rekening BRI Prioritas an. Muh. Yakub Abbad, 1 (satu) buah pin Emas Lambang Garuda Tulisan Lembaga Aliansi Indonesia dengan gantungan warna Hitam, 1 (satu) Tasbih warna hitam, dan 1 (satu) buah jimat Panjang berwarna hitam bertuliskan berbahasa Arab yang dipungut oleh Terdakwa di bawah kolom jembatan Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang adalah barang-barang milik Saksi Muh Yakub Abbas alias Yakub bin Abbas yang sebelumnya diambil oleh seseorang pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 12.02 Wita, bertempat di parkir Bank BRI Cabang Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut khususnya barang berupa buku tabungan sempat Terdakwa buka dan buku tabungan tersebut atas nama Muh Yakub Abbas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwasannya barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kecil merek Leecooper yang berisikan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung S20 Note, 1 (satu) buah buku rekening BRI Prioritas an. Muh. Yakub Abbad, 1 (satu) buah pin Emas Lambang Garuda Tulisan Lembaga Aliansi Indonesia dengan gantungan warna Hitam, 1 (satu) Tasbih warna hitam, dan 1 (satu) buah jimat Panjang berwarna hitam bertuliskan berbahasa Arab bukan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Muh Yakub Abbas alias Yakub bin Abbas, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya milik orang lain” telah terbukti;

#### **Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah apabila seseorang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak dilihat dari perbuatan lahiriah yang telah dilakukan tetapi dilihat dari niat orang yang mengambil barang tersebut. Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa didalam pembelaannya (*pleidoi*) berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana baik dalam dakwaan Pertama, Kedua, dan Ketiga sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, atau perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana melainkan Terdakwa adalah korban dalam perkara ini karena Terdakwa tidak tidak sengaja menemukan/memungut dan kemudian mengamankan barang tersebut, dengan cara membawa ke rumah Terdakwa, sehingga keberadaan atau penguasaan suatu barang berada di tangan Terdakwa adalah berdasarkan terjadinya ditemukan barang dibawah kolong kembangan pada saat bertugas tidak diketahui siapa pemilik barang tersebut, sehingga hal tersebut bukan merupakan bentuk suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim jabarkan di atas bahwa dalam menentukan sifat melawan hukum Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatan lahiriah yang telah dilakukan melainkan juga dari niatan orang tersebut mengambil suatu barang yakni secara subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila perkara ini dipandang dari sisi ketika Terdakwa menemukan barang tersebut dengan tidak sengaja kemudian memungut lalu membawanya pulang, hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa memang ada benarnya bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk memilikinya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini jangan hanya dilihat sebatas hal tersebut saja, namun harus dipandang secara menyeluruh dan komprehensif karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan masih ada serangkaian kejadian-kejadian lainnya yang masih harus dipertimbangkan agar pertimbangan Majelis Hakim tidak *premature*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa ketika Terdakwa awalnya menemukan 1 (satu) buah tas kecil merek Leecooper yang berisikan 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung S20 Note, 1 (satu) buah buku rekening BRI Prioritas an. Muh. Yakub Abbad, 1 (satu) buah pin Emas Lambang Garuda Tulisan Lembaga Aliansi Indonesia dengan gantungan warna Hitam, 1 (satu) Tasbih warna hitam, dan 1 (satu) buah jimat Panjang berwarna hitam bertuliskan berbahasa Arab milik Saksi Muh Yakub Abbas alias Yakub bin Abbas yang hilang dan setelah menemukan tas kecil tersebut Terdakwa awalnya tidak mau memungut dengan berpikir bahwa isi tas tersebut adalah *powerbank* namun setelah membuka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kecil tersebut ternyata isinya adalah sebuah *handphone* sehingga Terdakwa memutuskan untuk memungut tas kecil yang berisikan *handphone* tersebut, dari fakta hukum ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki niat untuk memiliki *handphone*, karena apabila tas tersebut hanya berisi *powerbank* Terdakwa tidak mau memungut tas kecil yang berisi *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum setelah memungut tas kecil yang berisi *handphone* tersebut Terdakwa bawa pulang lalu Terdakwa keringkan dengan cara memasukkan *handphone* tersebut ke dalam rendaman beras selama beberapa hari, dan Terdakwa juga sempat membuka buku tabungan yang ada di dalam tas tersebut, dan buku tabungan tersebut atas nama Muh Yakub Abbas. Setelah kering yakni sekitar tanggal 27 atau 28 di bulan April 2021, namun karena *handphone* tersebut dalam keadaan layarnya terkunci sehingga Terdakwa membawa *handphone* tersebut ke tempat service *handphone* untuk membuka kunci layar *handphone* tersebut. Kemudian setelah kunci *handphone* terbuka selama 5 (lima) bulan Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti bermain game online karena *handphone* memiliki kartu pascabayar Halo sehingga kartu tersebut memiliki kuota internet dan selain menggunakan *handphone* tersebut untuk bermain game online, Terdakwa juga menggunakan *handphone* tersebut untuk sarana *chatting* menggunakan aplikasi *Whatsapp* dengan cara mengganti akun *Whatsapp* pemilik *handphone* ke akun *Whatsapp* milik Terdakwa. Namun selama 5 (lima) bulan menggunakan *handphone* tersebut Terdakwa tidak langsung melaporkan barang temuannya tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat niat Terdakwa untuk memilikinya tercermin dari sikap Terdakwa yang berusaha memperbaiki *handphone* Samsung S20 Note dengan cara merendam di beras agar kering kemudian membawa *handphone* tersebut ke tukang service untuk membuka kunci layar *handphone* tersebut dan niat Terdakwa untuk memiliki *handphone* tersebut juga tercermin dari tindakan Terdakwa yang mengganti akun *Whatsapp* pemilik *handphone* ke akun *Whatsapp* milik Terdakwa, dan sebenarnya Terdakwa mengetahui *handphone* Samsung S20 Note tersebut milik Muh Yakub karena Terdakwa membuka dan melihat buku tabungan yang ada di dalam tas tersebut. Selanjutnya dengan Terdakwa yang tidak melaporkan penemuan *handphone* Samsung S20 Note kepada pihak yang berwajib dan malah menggunakan *handphone* Samsung S20 Note selama 5 (lima) bulan untuk bermain game online menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan memiliki dilakukan dengan niat jahat dan perbuatan yang demikian dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim di atas sejalan lurus dengan Hoge Raad. 19 Desember 1887, W. 5515 yang berbunyi "barang-barang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di pantai – sebelum dibawa kepada yang berwajib, dari ciri-ciri atau tanda-tanda ataupun dari keadaannya dapat diketahui apakah benda-benda tersebut ada pemiliknya dan karenanya dapat menjadi objek dari kejahatan pencurian”. Apabila dilihat dari putusan tersebut, secara substansi menyerupai peristiwa pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan (*pleidoo*) dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, demikian pula berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan dakwaan dan pasal yang dikenakan kepada Terdakwa sebagaimana yang dituangkan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutananya. Demikian pula terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan dalam pembuktian perkara ini dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “Barangsiapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek leecoper berwarna coklat, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type Galaxy 20 Note Ultra berwarna gold dengan nomor model SM-N985F/DS, nomor serial: RR8NA0B5XNJ, IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516, 1 (satu) buah buku rekening BRI Prioritas atas nama Muh Yakub Abbas, 1 (satu) buah pin Emas Lambang Garuda Tulisan Lembaga Aliansi Indonesia dengan gantungan warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, 1 (satu) Tasbih warna hitam, 1 (satu) buah kotak telepon genggam Merk Samsung type Galaxy 20 Note Ultra dengan warna kotak hitam, 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembelian Handphone Merk Samsung type Galaxy 20 Note Ultra atas nama Muh. Yakub Abbas dan 1 (satu) buah jimat Panjang berwarna hitam bertuliskan berbahasa Arab yang telah disita dari Terdakwa, namun di dalam persidangan dapat dibuktikan pemilikinya yakni Muh. Yakub Abbas, maka dikembalikan kepada Muh. Yakub Abbas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Barang tindak pidana masih ada dan dapat dikembalikan kepada korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A.Sulfajrin Mustari Alias Fajrin Bin A Mustari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah tas merek leecoper berwarna coklat;
  - b. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type Galaxy 20 Note Ultra berwarna gold dengan nomor model SM-N985F/DS, nomor serial: RR8NA0B5XNJ, IMEI 1: 351447720564515 dan IMEI 2: 352368940564516;
  - c. 1 (satu) buah buku rekening BRI Prioritas atas nama Muh Yakub Abbas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah pin Emas Lambang Garuda Tulisan Lembaga Aliansi Indonesia dengan gantungan warna Hitam;
- e. 1 (satu) Tasbih warna hitam;
- f. 1 (satu) buah kotak telepon genggam Merk Samsung type Galaxy 20 Note Ultra dengan warna kotak hitam;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Pembelian Handphone Merk Samsung type Galaxy 20 Note Ultra atas nama Muh. Yakub Abbas;
- h. 1 (satu) buah jimat Panjang berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Muh. Yakub Abbas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh Muhammad Ridwan Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasmiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tasmiaty